



Kajian terhadap Standarisasi Pendidikan Agama Kristen

Yudhi Kawangung¹, Nunuk Rinukti², Arnita Ernauli Marbun³

Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta

ykawangung06@gmail.com¹, nrsiahaya@gmail.com², arnita.marbun@yahoo.com³

Abstract: *This paper aims to examine the standardization of Christian Religious Education based on Government Regulation Number 13 of 2015 concerning Second Amendment to Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards, hereinafter referred to as PP No 13 of 2015 concerning National Education Standards. Christian religious education is a basic thing that must exist in Christian religious education, but is not regulated in a national standard of education. The method used for the discussion of this problem is the descriptive method with a qualitative approach to the literature. The discussion and the result is that in fact Government Regulation Number 13 of 2015 concerning Second Amendment to Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Standards of Education in terms of Standardization of Christian Religious Education is still lacking. Christian Religious Education is not regulated in Government Regulation Number 13 of 2015 concerning Second Amendment to Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards, but is regulated in Minister of Religion Regulation Number 27 of 2016 concerning Amendment to Ministerial Regulation Number 7 of 2012 concerning Christian Religious Education.*

Keywords: *religious education; Christian Religious Education; National Standards of Education.*

Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk mengkaji standarisasi Pendidikan Agama Kristen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan Agama Kristen merupakan hal dasar yang harus ada dalam pendidikan Keagamaan Kristen, namun tidak diatur dalam sebuah standar nasional pendidikan. Metode yang digunakan untuk pembahasan persoalan ini yakni dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada literatur. Pembahasan dan hasilnya yakni bahwa kenyataannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal Standarisasi Pendidikan Agama Kristen masih ada kekurangan. Pendidikan Agama Kristen tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, melainkan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.

Kata kunci: pendidikan agama; Pendidikan Agama Kristen; Standar Nasional Pendidikan

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah hak setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, untuk itu pendidikan sangat penting untuk dipelihara eksistensinya. Pendidikan

penting karena esensi dari pendidikan itu sendiri sebenarnya ialah pengalihan (transmisi) kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide dan nilai spiritual serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa.¹

Pendidikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan secara sederhana memiliki tujuan yakni sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan.² Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam sebuah sistem, yang disebut dengan sistem pendidikan nasional. Sistem Pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) PP No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional selain diatur dalam sebuah sistem pendidikan nasional juga menetapkan suatu standar nasional pendidikan yang diatur dalam PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) PP No 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan dalam pengaturannya sudah mengalami beberapa kali perubahan. Standar Nasional Pendidikan yang pertama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sejak UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 disahkan; kemudian pada tahun 2013 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan terakhir pada tahun 2015 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan berlaku sampai sekarang.

Standar Nasional Pendidikan yang mengalami perubahan sampai dua kali tersebut tentu perlu diketahui oleh setiap orang, khususnya bagi setiap instansi pendidikan dan tenaga pendidik. Standar nasional pendidikan yang berlaku sejak tahun 2015 sampai saat ini tentu diharapkan lebih bisa mengakomodir kebutuhan terkait pendidikan dan secara lebih dalam dapat diimplementasikan oleh setiap pihak yang berwenang. Standar nasional pendidikan yang telah diubah dan sekarang diatur dalam PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut didasarkan pada 3 (tiga) hal besar sebagaimana dalam

¹Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

²D. Siswoyo, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press., 2007)

konsideran bagian menimbang PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu:

1. Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini; dan
3. Bahwa syarat kelulusan peserta didik dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan, serta kurikulum pendidikan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Standar nasional pendidikan sesungguhnya diberlakukan untuk seluruh bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama Kristen, namun pengaturannya perlu dikaji terkait standarisasi pendidikan agama Kristen berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan selain perlu dikaji ulang juga belum tersosialisasi secara menyeluruh ke instansi pendidikan dan pelaksana pendidikan, sehingga implementasinya belum bisa maksimal. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini lebih mengaji standarisasi pendidikan agama Kristen yang dibatasi berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dan metode literatur. Metode Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai peraturan pemerintah atau perundangan mengenai sistem pendidikan nasional dan pendidikan agama Kristen. Pendekatan literatur digunakan untuk melihat data literatur mengenai perundangan tersebut serta kebijakan terkait dengan sistem pendidikan khususnya tentang Pendidikan Agama Kristen dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

3. Pembahasan

Pembahasan tentang Kajian Standarisasi Pendidikan Agama Kristen akan dibedakan dalam Pendidikan Agama Kristen dalam Sistem Pendidikan Nasional, Kelebihan Kekurangan dan Peluang Adanya PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Standarisasi Pendidikan Agama Kristen berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan Agama Kristen dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Agama Kristen tidak diatur secara spesifik dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur bahwa agama merupakan kurikulum dasar yang wajib diberikan dan diajarkan dalam kegiatan pembelajaran di setiap

jenjang pendidikan, dan peserta didik juga berhak untuk mendapatkan pendidikan agama.³ Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan/ kejuruan dan Muatan Lokal. Pasal 37 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Undang-Undang tentang

Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tersebut memang digunakan untuk mengaji persoalan tentang pendidikan, namun perlu juga mengaji terkait manajemen pendidikan.⁴ Manajemen pendidikan dimaknai sebagai aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.⁵

Kelebihan, Kekurangan dan Peluang dengan Adanya PP No 13 Tahun 2015

PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan turunan dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengaturan Standar Nasional Pendidikan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, namun baik dari kelebihan maupun kelemahan tersebut terdapat pula peluang yang bisa diambil. Kelebihan, kekurangan, serta peluang dari PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut.

Kelebihan dari PP ini adalah:

- 1) Merupakan peraturan pelaksana dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Menjadi pedoman yang lebih detail untuk melaksanakan standar pendidikan nasional;
- 3) Pengaturan terhadap jenis pendidikan yakni formal, nonformal, dan informal lebih detail, sehingga lebih jelas fungsi dan tujuannya;
- 4) Mengedepankan paradigma pembelajaran, bukan pengajaran. Artinya, memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik;
- 5) PP No 32 Tahun 2015 mengatur kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kurikulum; dan
- 6) Bukan lagi mata pembelajaran namun muatan pembelajaran (4 komponen= religius, sikap, pengetahuan, dan keterampilan)

³Band: Johannes Waldes Hasugian, *Menjadi Guru PAK Profesional Melalui Supervisi Pendidikan Agama Kristen* (Medan: Mitra, 2016)

⁴Marzuki, "Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," *Humaniora*, 16-38, 2012.

⁵R. Lisnawati, "Fungsi Manajemen kepala Sekolah, Motivasi, dan Kinerja Guru," *Jurnal Pendidikan*, 143-149, 2017.

Kekurangan dalam PP ini adalah:

- 1) Lebih banyak pengaturannya sehingga “memungkinkan” setiap pelaksana pendidikan tidak memahami detail aturannya;
- 2) Kontradiksi Pasal 78 huruf e yakni bahwa pemerintah hanya mengevaluasi kinerja pendidikan, Pasal 79 ayat (1) menegaskan bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan oleh satuan pendidikan, sedangkan Pasal 63 ayat (1) huruf b dan c, bahwa penilaian hasil belajar dilakukan satuan pendidikan dan pemerintah⁶; dan
- 3) 8 standar (isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan) akan sulit dipenuhi sekolah-sekolah yang ada di desa/ terpencil/pelosok/minim akses.

Peluang dari PP ini adalah:

- 1) Bisa mendirikan sekolah dengan pilihan jenis pendidikan yakni apakah mau pendidikan formal, nonformal, atau informal;
- 2) Sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk mencapai predikat standar nasional; dan
- 3) Sekolah-sekolah “menebarkan jala” alias “proposal dana” kepada pemerintah guna meningkatkan kualitas agar sekolah tersebut juga “disoroti” atau “potensi” dinilai sekolah standar nasional.

Standarisasi Pendidikan Agama Kristen berdasarkan PP No 13 Tahun 2015

Pengertian standarisasi berasal dari kata dasar standar, yang berarti patokan atau pedoman. Standarisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman yang ditetapkan.⁷ Sementara Pendidikan Agama Kristen menurut John. M Nainggolan, pada dasarnya berisi tentang pengajaran iman Kristen yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam perjumpaannya dengan tradisi kristiani dan wahyu Allah guna memahami, memikirkan, meyakini, dan mengambil keputusan berdasarkan isi pengajaran.⁸ Pendidikan Agama Kristen menurut Loyola, tujuannya ialah untuk melibatkan para warga muda khususnya dalam latihan-latihan rohani dan intelektual yang memupuk kehidupan batiniah dan kognitif, untuk membimbing mereka mengambil bagian dalam kebaktian gereja sehingga rela menaati setiap perintah-Nya dengan dampaknya yang luas dalam urusan-urusan masyarakat, sampai akhirnya mereka memenuhi alasan terakhir mengapa mereka diciptakan Allah.⁹

PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan perubahan kedua atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP No 13 Tahun

⁶Kemenkumham, *Laporan Kanwil Kemenkumham tentang Sisdiknas* (Indonesia: Kanwil Kemenkumham, 2007).

⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from KBBI: <https://kbbi.web.id>, 14 Juli 2019

⁸L.D. Sagala, *Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Menghadapi Perubahan Sosial*. STT Simpson, 47-54, 2016.

⁹R. R. Boehlke, *Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan konsideran bagian menimbang poin b, bahwa PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan harapannya dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini. PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan turunan dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, artinya PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai peraturan pelaksana dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khusus mengatur standar nasional pendidikan.

PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan telah mengubah kurang lebih sebanyak 20 (duapuluh) Pasal dari PP No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan baik yang pertama maupun kedua dari PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tetap tidak bisa lepas dari PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk beberapa pasal dan ayat yang tidak diubah.

Pendidikan Agama Kristen diatur berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan Agama Kristen yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan memerlukan standar pendidikan. Standarisasi Pendidikan Agama, secara garis besar merupakan pendidikan dasar berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun tidak ada pengaturan spesifik yang mengatur tentang Pendidikan Agama Kristen. Pendidikan Agama Kristen, standarnya pun juga tidak diatur secara khusus dalam PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan Agama Kristen secara spesifik diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, yang selanjutnya disebut sebagai Permen Agama No 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.

Standarisasi Pendidikan Agama Kristen yang diatur lebih khusus melalui sebuah Peraturan Menteri Agama ini, sebenarnya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengembangan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan atas suatu pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi (Komalasari, 2012), dan untuk pendidikan agama diserahkan pada Kementerian Agama. Pendidikan Agama Kristen dalam pencapaian standar khususnya yang dilakukan oleh instansi pendidikan atau tenaga pendidik, menurut Culp, perlu mengingat bahwa pentingnya dukungan terhadap pendidikan Kristen, baik di sekolah-sekolah Yayasan Kristen, Sekolah Minggu bahkan keluarga-keluarga Kristen harus menjadi bagian penting dalam kehidupan ini.¹⁰

¹⁰M. Saragi, "Ancaman Evolucionisme Terhadap Pendidikan Agama Kristen," *Kurios (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 42-43.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam makalah ini adalah:

Pertama, Pendidikan Agama Kristen berkaitan dengan UU No 20 Tahun 2003 tidak diatur secara spesifik dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2003. Kedua, Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No 13 Tahun 2015 tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, namun baik dari kelebihan maupun kelemahan tersebut terdapat pula peluang yang bisa diambil. Ketiga, Standarisasi Pendidikan Agama Kristen tidak diatur secara spesifik dalam PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, namun diatur dalam Permen Agama No 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.

Referensi

- Bastian, V. (2012, Mei 04). *Macam-Macam Metode Penelitian*. Retrieved from Vinabastian.blogspot.com: <http://vinabastian.blogspot.com>
- Boehlke, R. R. (2009). *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Fatin, N. (2017, September 26). *Pengertian Studi Literatur*. Retrieved from seputarpengertian.blogspot.com: <https://seputarpengertian.blogspot.com>
- Hasugian, Johannes Waldes *Menjadi Guru PAK Profesional Melalui Supervisi Pendidikan Agama Kristen* (Medan: Mitra, 2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019, Juli 14). Retrieved from KBBI: <https://kbbi.web.id>
- Kemenkumham, K. (2007). *Laporan Kanwil Kemenkumham tentang Sisdiknas*. Indonesia: Kanwil Kemenkumham.
- Komalasari, G. (2012). *Peran Psikologi dalam Pencapaian Standar Pendidikan Nasional*. Psikologika, 87.
- Lisnawati, R. (2017). *Fungsi Manajemen kepala Sekolah, Motivasi, dan Kinerja Guru*. Jurnal Pendidikan, 143-149.
- Marzuki. (2012). *Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Humaniora, 16-38.
- Sagala, L. D. (2016). *Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Menghadapi Perubahan Sosial*. STT Simpson, 47-54.
- Saragi, M. (2015). *Ancaman Evolusionisme Terhadap Pendidikan*. Kurios, 42-43.
- Siswoyo, D. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tim Dosen Administrai Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.